P U T U S A N

NOMOR 81/Pdt.G/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara ;

I MADE TANA : Warga Negara Indonesia laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Nagasari No. 99 Dusun Poh Manis Desa Kelurahan Penatih Dangri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dalam hal ini diwakili kuasanya NI WAYAN SUKARNI SH, Advokat pada Kantor Advokat NI WAYAN SUKARNI,SH & Rekan alamat Kantor Jalan Antasura Gang Batu sari Timur No.23 Denpasar Bali , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Pebruari 2015 yang selanjutnya disebut sebagai ; **PENGGUGAT**

M E L A W A N :

I KETUT MADRA Laki-laki Warganegara Indonesia Pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Letda Made Putra I/19 Kelurahan Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dalam hal ini diwakili Kuasanya I MADE RAI SUGUPTA P.W,SH dan TERNEHEN TARIGAN ,SH/ Advokat yang berkantor di Jalan Pulau Am,bon No.2A Denpasar Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2015 yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara tersebut ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 3 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register perkara No. 81/Pdt.G/2015/PN.Dps, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas rumah yang terletak di Jalan Letda Made Putra i/19 Kota Denpasar dengan batas-batas

- sebelah utara : gang batu mas
- sebelah timur : Rumah Nengah Ariasa;
- sebelah selatan : rumah AA Oka;
- sebelah Barat : rumah Wayan Wareg almarhum

Yang dibangun diatas tanah ;

1.1. SHM No. 1879/ Desa Dangin Puri, gambar situasi tanggal 19-10-1995 No. 5774/1995 luas 190 m2 atas nama I MADE TANA terletak di kelurahan Dangin Puri, Denpasar Timur, Kota Denpasar setempat dikenal sebagai dengan batas-batas;

1.2. SHM No. 1968 Desa Dangin Puri Surat Ukur tanggal 10-12-1993 No. 1365/1993 luas 190 m2 atas nama I MADE TANA terletak dikelurahan Dangin Puri, Denpasar Timur Kota Denpasar setempat dikenal sebagai Jalan Letda Made Putra I/19 Kota Denpasar

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa

2. Bahwa PENGGUGAT memperoleh Hak Milik atas obyek sengketa dengan cara membeli dari Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian No.23 dan Akta Kuasa No.24 keduanya tertanggal 21 April 2011, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah I NYOMAN UDIANA,SH yang berkantor di Jalan Cokroaminoto No. 174 Ubung;----------

3. Bahwa Akte Perjanjian No.23 dan Akta Kuasa No.24 kedsuanuya tertanggal 21 April 2011 tersebut disertai dengan PERJANJIAN PENGOSONGAN No.25 tertanggal 21 April 2011----------

4. Bahwa didalam PERJANJIAN PENGOSONGAN No.25 tertanggal 21 April 2011 TERGUGAT berjanji untuk mengosongkan sendiri atas obyek sengketa paling lambat tanggal 21 Juli 2011 (vide pasal 1) dan apabila tanggal 21 Juli 2011 tersebut TERGUGAT tidak melakukan pengosongan maka dengan perjanjian Pengosongan tersebut TERGUGAT meberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk mengosongkan sendiri bangunan tersebut bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib dan biayanya ditanggung oleh TERGUGAT (vide pasal 2) ----------

5. Bahwa berdasarkan kekuatan Hukum AKTA PERJANJIAN No.23 dan AKTA Kuasa No.24 keduanya tertanggal 21 April 2011 tersebut PENGGUGAT lalu melanjutkan proses balik nama Obyek sengketa menjadi atas nama PENGGUGAT dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Penmbuat Akta Tanah I NYOMAN UDIANA,SH yang berkantor di Jalan Cokroaminoto No. 174 Ubung masing-masing

   5.1 Akta jual beli No.30/2012 tanggal 18 Mei 2012 untuk SHM No. 1879 Desa Dan gin Puri gambar situasi tangggal 19-10-1995 No. 5774/1995 luas 190 m2 telah dibalik nama menjadi I MADE TANA /Penggugat ;

   5.2 Akta jual beli No. 32/2012 tanggal 25 Mei 2012 untuk SHM No.1968 Desa Dangin puri surat ukur tanggal 10-12 1993 No. 1365/1993 luas 190 m2 telah dibalik nama menjadi I MADE TANA / PENGGUGAT

6 Bahwa setelah selesai proses balik nama obyek sengketa PENGGUGAT secara baik-baik mendatangi TERGUGAT agar bersedia mengosongkan obyek sengketa milik PENGGUGAT tersebut , akan tetapi TERGUGAT tetap tidak mau mengosongkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang, bahkan sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT tidak juga mengosongkan obyek sengketa , dengan demikian TIDAK ADA IKTIKAD BAIK dari TERGUGAT untuk mengosongkan obyek sengketa secara sukarela, oleh karena itu sudahlah patut TERGUGAT dihukum untuk mengosongkan Obyek sengketa seketika tanpa syarat apapun dan meyerahkan kepada PENGGUGAT , setelah putusan perkara ini diputuskan Pengadilan Negeri Denpasar ;

7 Bahwa TERGUGAT dengan ETIKAD BURUK menguasai obyek sengketa dan tidak mau mengosongkan secara sukarela, yang berakibat PENGGUGAT tidak dapat menikmati hak miliknya tersebut, yang bila obyek sengketa tersebut disewakan akan menghasilkan uang setiap tahun Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) aka sudah lah patut TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti untung kepada PENGGUGAT sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai gugatan aquo diajukan bulan Januari 2015= 3,5 (tiga setengah) tahun dikalikan Rp. 50.000.000,- =Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara sekaligus seketika putusan perkara aquo mempunyai kekuatanb hukum tetap

8 Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan pada dasar dan alasan hukum yang kuat dan jelas, sehingga sudahlah patut atas putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT;

9 Bahwa telah terbukti TERGUGAT TIDAK ADA IKTIKAD BAIK untuk mengosongkan menyerahkan obyek sengketa kepada PENGGUGAT, maka sudahlah patut tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa untuk menjamnin PENGGUGAT mendapatkan Haknya atas obyek sengketa, sudahlah patut atas obyek sengketa diletakan Sita Jaminan (conservatoir belsaag) oleh Pengadilan Negeri Denpasar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2Menyatakan obyek sengketa sah milik PENGGUGAT ;

3Menghukum TERGUGAT dan siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun setelah perkara ini diputuskan Pengadilan Negeri Denpasar;

4Menghukum Tergugat untuk membayar ganti untung kepada Penggugat sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai gugatan aquo diajukan bulan Januari 2015 diajukan bulan Januari 2015= 3,5 (tiga setengah) tahun dikalikan Rp. 50.000.000,- =Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara sekaligus seketika putusan perkara aquo mempunyai kekuatanb hukum tetap

5Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini uang telah berkekuatan hukum tetap;

6Menyatakan Putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding, maupun Kasasi dari TERGUGAT;

7Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir belsaag) yang diletakan Pengadilan Negeri Denpasar atas obyek sengketa;

8Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;----------

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;----------

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas, dan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkaranya dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diselesaikan dan atau diakhiri secara damai akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada Gugatannya tersebut ;---

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 15 April 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURI LIBELLI)

1 TIDAK JELAS KUALIFIKASI DALAM GUGATAN PENGGUGAT

Dalam perkara ini penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai perbuatan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan tuntutan Perdata . Dalam gugatan Penggugat mengajukan Gugatan PENGOSONGAN Hal ini jelas-jelas telah menyimpang dari hukum acara perdata;

Dalam kualifikasi suatu gugatan perdata telah diatur mengenai perbuatan formal dari suatu gugatan yaitu PERBUATAN MELAWAN HUKUM WANPRESTASI GUGATAN WARIS GUGATAN PERCERAIAN. Sedangkan dalam gugatan yang diajukan Penggugat adalah tentang pengosongan. Oleh karena Penggugat tidak menyebutkan kualifikasi perbuatan Hukum perbuatan hukum yang diajukan oleh Penggugat maka berdasarkan pasal 8 RV gugatan tidak memenuhi syarat substansial gugatan kabur sehingga gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljike Verklaard)

1 PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plorium Litiis Consortium)

Bahwa seharusnya I MADE ARJANA yang merupakan anak kandung dari Tergugat harus pula ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Akte perjanjian pengosongan rumah no.25 yang dibaut dihadapan notaries PPAT I NYOMAN UDIANA ,SH telah jelas-jelas ikut serta memberikan persetujuan dalam pengosongan rumah tersebut sehingga secara hukum harus ditarik sebagai pihak Tergugat .Akan tetapi Penggugat tidak menarik I MADE ARJANA sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

2 Bahwa gugatan Penggugat antara Posita gugatan dengan petitum gugatan saling bertentangan karena dalam posita gugatan menerangkan Penggugat telah melakukan jual beli tanah (disebut sebagai obyek sengketa) dengan Tergugat. Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan kapan Penggugat membeli tanah dan berapa harganya dan demikian juga kenapa Penggugat mengajukan gugatan pengosongan atas obyek sengketa, seharusnya jika pembeli memang betul pembeli yang baik maka seharusnya pada sat dibuatkan Akte Jual Beli dihadapan Notaris dan pembayaran telah diterima lunas oleh Tergugat maka tidak seharusnya ada Akte Notaris No.25 tanggal 21 April 2011 dengan demikian gugatan Penggugat jelas-jelas gugatan Penggugat kabur sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima

II DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

3 Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang benar adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada Agustus 2010 Tergugat telah meminjam uang kepada BANK BPR MAMBAL sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan;

a Sertifikat Hak Milik No. 1879 luas 190 m2 yang terletak di kelurahan Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur atas nama I KETUT MADRA

b Sertifikat Hak milik No. 1968 luas 190 m2 yang terletak di Kelurahan Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur atas nama I KETUT MADRA

Dalam jangka wakytu pinjaman kredit tersebut telah disepakati selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa setelah Tergugat mengangsur pembayaran selama 6 bulan ternyata Tergugat mengalami kesulitan ekonomi sehingga pembayaran cicilan kepada Bank macet. Atas permasalah tersebut maka Penggugat menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan pinjaman Tergugat pada BANK BPR MAMBAL dengan menebus sertifikat Aquo dengan perjanjian Tergugat meminjam dan berhutang secara pribadi kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan. Yang mana atas pinjaman ini pihak Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang notaril dihadapan pejabat notaries PPAT I NYOMAN UDIANA,SH

Adapun Akte yang dibuat adalah Akte perjanjian No.23 tanggal 21 April 2011 Akte Kuasa No.24 tertanggal 21 April 2011 dan Akte Perjanjian Pengosongan No.25 tanggal 21 April 2011;

Dari fakta tersebut maka sudah sangat jelas hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Hutang piutang bukan jual beli;

4 Perlu Tergugat tegaskan dalam jawaban ini bahwa setelah Sertifikat dipegang oleh Penggugat maka Tergugat telah berusaha melunasi serta menebus Serifikat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dengan cara mengalihkan pinjaman kepada koperasi yang terletak di sanur, akan tetapi Penggugat keberatan menyerahkan serifikat Aqua kepada koperasi sebagai jaminan hutang Tergugat. Justru secara diam-diam dan sepihak serta melawan hukum Penggugat melakukan proses balik nama dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat. Perbuatan Penggugat tersebut jelas-jelas perbuatan melanggar Hukum sehingga mengakibatkan sertifikat JHak milik No. 1879 dan sertifikat Hak milik No. 1968 atas nama I WAYAN TANA adalah cacat hukum sehingga batal demi Hukum;

5 Bahwa perbuatan Penggugat melakukan Jual beli secara sepihak atas dua jaminan sertifikat milik Tergugat tersebut jelas-jelas bertentangan hukum, sehingga Akte Jual Beli No. 30/2012 tanggal 18 Mei 2012 terhadap obyek Sertifikat Hak milik No. 1879 dan Akte Jual Beli No. 32/2012 tanggal 25 Mei 2012 batall demi hukum;

6 Bahwa Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat secara sepihak terhadap jaminan atas Sertifikat Hak Milik Tergugat jelas-jelas bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian. Yang mana hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan Hutang Piutang. Akan tetapi jaminan Sertifikat milik Tergugat secara sepihak telah dibalik namakan menjadi atas nama Penggugat

Dengan demikian perbuatan Penggugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata ;

7 Bahwa sangat jelas jual beli yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Sertifikat Tergugat adalah Jual Beli semu atau akal-akalan dari Penggugat senndiri. Jika Penggugat mendalilkan telah membeli tanah milik Tergugat (disebut obyek sengketa) yang dilaksanakan dihadapan Notaris pada tanggal 18 Mei 2012

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 sebagaimana tertuang dalam Akte Jual Beli No. 30/2012 atas jaminan SHM No. 1879 atas nama Tergugat dan Akte Jual Beli no. 32/2012 tanggal 25 Mei 2012 atas jaminan SHM No. 1968 atas nama Tergugat. **Yang menjadi pertanyaan kami adalah ?**

- **Kenapa dibuatkan Akte Perjanjian Pengosongan rumah dihadapan notaris tertanggal 21 April 2011**
- **Kenapa setelah terjadinya jual beli tanggal 18 Mei 2012 dan tanggal 25 Mei 2012 tanah serta bangunan milik Tergugat tidak langsung dikosongkan;**

8 Bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh Penggugat secara sepihak atas jaminan milik Tergugat sangat bertentangan dengan pasal 1457 yunto pasal 19 PP No.10 tahun 1961 yang menjelaskan bahwa Jual Beli adalah suatu persetujuan antara penjual dengan Pembeli . Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan dengan maksud memindahkan hak atas tanah dan memberikan hak baru. Namun kenyataannya obyek jaminan tersebut masih ditempati oleh Tergugat. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Penggugat hanya akal-akalan saja;

II DALAM REKONPENSI

1 Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dan dalam konpensi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini

2 Bahwa hubungan hukum antara Penggugat Rekonpensi /Tergugat dalam Rekonpensi /Pengugat konpensi adalah hutang ppiutang bukan jual beli yang mana Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam kopensi meminjam uang secara pribadi kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat Konpensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp. 180.000.000 ,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan dengan jaminan dua buah sertifikat SHM no. 1879 dan SHM No. 1968 atas nama I KETUT MADRA ;

3 Bahwa atas kedua jaminan Sertifikat tersebut secara diam-diam dan melalui hukum telah dibalik namakan menjadi atas nama Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat Konpensi sehingga Penggugat Rekonpensi /Tergugat dalam Konpensi merasa dirugikan baik secara materiil maupun inmateriil;

4 Bahwa secara hukum kewajiban Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah mengembalikan hutang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) akan tetapi karena perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat Konpensi melakukan balik nama atas jaminan milik Penggugat Rekonpensi /Tergugat dalam Konpensi tersebut maka jelas-jelas menimbulkan kerugian terhadap diri sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu setengah Miliar Rupiah) karena harga tanah Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi saat ini seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per are dalam perkara ini ;----------

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat uraikan diatas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

I DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;----------

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljike Verklaard);-

II DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljike Verklaard);-

---

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini---

III DALAM REKONPENSI :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;----------

2. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya ;----------

Atau :

Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-edilnya (ExAequo et bono) ;----------

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 22 April 2015, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 03 Mei 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatannya tersebut Penggugat telah menyerahkan di persidangan bukti surat berupa :

1Foto copy SHM No. 1879/ Desa Dangin Puri gambar situasi tanggal 19-10 1995 No. 5774/1995 luas 190 m2 atas nama I MADE TANA terletak di Keluarahan Dangin Puri Denpasar Timur diberi tanda P- 1;

2Foto copy SHM no. 1968 / Desa Dangin puri surat ukur tanggal 10-12 1993 No. 1365/1993 luas 190 m2 atas nama I MADE TANA terletak di Keluarahan Dangin Puri Denpasar Timur diberi tanda P-2 ;

3Foto copy Akta Pengosongan No.25 tanggal 21 April 2011 diberi tanda P-3;

4Foto copy Akte Jual Beli No. 30/2012 tanggal 18 Mei 2012 diberi tanda P-4;

5Foto copy Akta Jual Beli No. 32/2012 tanggal 25 Mei 2012 diberi tanda P-5;

6Foto copy Akta Perjanjian No.23 Tanggal 21 April 2011 diberi tanda P-6;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Photo copy Akta Kuasa No 24 tertanggal 21 April 2011 diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi Meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak menyerahkan bukti surat dan Saksi ;----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan kesimpulan pada, dan akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mereka mohon Putusan ;----------

- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, Jawaban mana pada pokoknya berisi Eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi, disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi dari Tergugat , tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1.GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURI LIBELLI)

- TIDAK JELAS KUALIFIKASI DALAM GUGATAN PENGGUGAT

  Dalam perkara ini penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai perbuatan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan tuntutan Perdata . Dalam gugatan Penggugat mengajukan Gugatan PENGOSONGAN Hal ini jelas-jelas telah menyimpang dari hukum acara perdata;

  Dalam kualifikasi suatu gugatan perdata telah diatur mengenai perbuatan formal dari suatu gugatan yaitu PERBUATAN MELAWAN HUKUM WANPRESTASI GUGATAN WARIS GUGATAN PERCERAIAN. Sedangkan dalam gugatan yang diajukan Penggugat adalah tentang pengosongan. Oleh karena Penggugat tidak menyebutkan kualifikasi perbuatan Hukum perbuatan hukum yang diajukan oleh Penggugat maka berdasarkan pasal 8 RV gugatan tidak memenuhi syarat substansial gugatan kabur sehingga gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljike Verklaard) ;

2. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP(Plorium Litiis Consortium)

   - Bahwa seharusnya I MADE ARJANA yang merupakan anak kandung dari Tergugat harus pula ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini karena dalam Akte perjanjian pengosongan rumah no.25 yang dibuat dihadapan notaris PPAT I NYOMAN UDIANA ,SH telah jelas-jelas ikut serta memberikan persetujuan dalam pengosongan rumah tersebut sehingga secara hukum harus ditarik sebagai pihak Tergugat .Akan tetapi Penggugat tidak menarik I MADE ARJANA sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;
   - Bahwa gugatan Penggugat antara Posita gugatan dengan petitum gugatan saling bertentangan karena dalam posita gugatan menerangkan Penggugat telah melakukan jual beli tanah (disebut sebagai obyek sengketa) dengan Tergugat. Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan kapan Penggugat membeli tanah dan berapa harganya dan demikian juga kenapa Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajukan gugatan pengosongan atas obyek sengketa, seharusnya jika pembeli memang betul pembeli yang baik maka seharusnya pada saat dibuatkan Akte Jual Beli dihadapan Notaris dan pembayaran telah diterima lunas oleh Tergugat maka tidak seharusnya ada Akte Notaris No.25 tanggal 21 April 2011 dengan demikian gugatan Penggugat jelas-jelas gugatan Penggugat kabur sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang. bahwa eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi point ke-2 yaitu Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap yang mana dalam Akte Perjanjian Pengosongan rumah No.25 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Nyoman Udiana, SH selain Tergugat telah jelas-jelas ikut memberikan persetujuan dalam perjanjian tersebut adalah I MADE ARJANA yang merupakan anak kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun untuk menentukan siapa-siapa yang hendak digugat adalah hak daripada pihak Penggugat, akan tetapi perlu juga diketahui bahwa hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari hubungan hukum yang ada antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat. Dalam pendirian Mahkamah Agung jelas dinyatakan bahwa, “apabila ada pihak ketiga yang terlibat, tetapi tidak ditarik sebagai tergugat, maka gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima”. Gugatan yang demikian itu mengandung cacat Plurium Litis consortium ;

Menimbang, bahwa hubungan Hukum merupakan syarat utama didalam mengajukan suatu tuntutan hak. Mahkamah Agung didalam putusannya nomor : *294K/Sip/1971 tanggal 7 juli 1971* mensyaratkan bahwa, “*gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*”.

Menimbang, bahwa untuk ditarik atau tidaknya I Made Arjana sebagai pihak maka akan dibuktikan apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan I Made Arjana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat serta Replik dan Duplik serta bukti surat P-3, diperoleh fakta bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah berawal dari adanya Akta perjanjian pengosongan rumah No.25 tertanggal 21 April 2011 antara I Ketut Madra (Tergugat) dengan I Made Tana (Penggugat) yang mana dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16

Akte Perjanjian tersebut telah tercantum pula nama I Made Arjana yang merupakan anak dari Tergugat sebagai orang menyetujui perjanjian tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan I Made Arjana memiliki hubungan hukum atau kepentingan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas , maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena antara Penggugat dengan I Made Arjana memiliki hubungan hukum atau kepentingan hukum yang cukup maka seharusnya I Made Arjana juga di tarik/ sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena I Made Arjana tidak ikut atau turut digugat oleh Penggugat dalam perkara A quo maka Gugatan Penggugat mengandung Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium dalam arti Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihaknya dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang mengandung cacat Formil, sebab tidak memenuhi syarat Formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, karena mengandung Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diatas telah dikabulkan maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan Eksepsi lainnya;

2.**DALAM POKOK PERKARA**

------ Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat ;

-Menimbang, bahwa oleh karena secara eksepsional majelis telah menyatakan bahwa penggugat kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formil gugatan maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi diatas, maka tanpa perlu mempertimbangkan materi pokok perkara, gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. DALAM REKONVENSI

----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

------Menimbang, bahwa oleh karena didalam gugatan Konvensi, khususnya didalam eksepsi telah dinyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak dan karena itu gugatan dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka mutatis mutandis berlaku pula didalam gugatan Rekonvensi, yaitu bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi berada dipihak yang dikalahkan, dan karena itu dibebani pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

----- Memperhatikan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

I Dalam Konvensi

1 **Dalam Eksepsi** :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat mengenai pihaknya ditarik sebagian tidak lengkap
- Menolak Eksepsi tergugat untuk selain dan selebihnya

2. **Dalam Pokok Perkara** :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

II . ***Dalam Rekonvensi*** *:*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18

1 Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak dapat Diterima ;

III, ***Dalam Konvensi Dan Rekonvensi*** *:*

2 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp..401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu Tanggal 24 Juni 2015 oleh kami PUTU GDE HARIADI,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, AGUS WALUJO TJAHYONO,SH.MHum dan M.DJAELANI,SH. sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 9 Juli 2015 Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ELISABETH YANIWATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
AGUS WALUJO TJAHYONO,SH.MH	PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.
M.DJAELANI,SH.	

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ELISABETH YANIWATI,SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran …… Rp 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat Rp. 300.000,-
4. PNPB .....Rp. 10.000,

4. .Meterai …… Rp. 6.000,-

5. Redaksi ..... .Rp. 5.000,-

Jumlah ……. Rp. 401.000,-

(Empat ratus satu satu ribu rupiah).

Catatan :

_Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding telah lewat, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 Juli 2015 , Nomor : 81 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps, sejak tanggal 24 Juli 2015 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .--

PANITERA PENGGANTI,

ELISABETH YANI WATI, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNTUK SALINAN RESMI

Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar,

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH

NIP ;19560422 198003 1.002

CATATAN

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 JULI 2015, Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum TERGUGAT (TERNEHEN TARIGAN ,SH).

pada hari : Jumat , tanggal 24 Juli 2015 dengan perincian biaya sebagai berikut:

1 Upah tulis ……..… Rp. 6.300,------

2 Meterai ……..…… Rp. 6.000,-

3 Biaya Legalisasi …… Rp. 10.000,-

J u m l a h ….. Rp. 12.300,--

(Dua belas ribu tiga ratus rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)